



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR: 36 TAHUN 1981**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN INVENTARISASI DAN SENSUS  
BARANG-BARANG PERLENGKAPAN MILIK NEGARA  
DI DEPARTEMEN DALAM NEGERI**

**MENTERI DALAM NEGERI**

- Menimbang** : a. bahwa belum diperoleh data inventaris secara lengkap di Departemen Dalam Negeri sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1971;
- b. bahwa Departemen Keuangan mulai tahun anggaran 1980/1981 telah menyelenggarakan Proyek Pembinaan Registrasi Kekayaan Negara, dimana Departemen Dalam Negeri diikut sertakan untuk melaksanakan programnya;
- c. bahwa Proyek Pembinaan Registrasi Kekayaan Negara Departemen Keuangan mulai tahun anggaran 1980/1981 telah menyediakan dana untuk membantu penyelenggaraan penyempurnaan dan peningkatan Administrasi Perlengkapan di Departemen Dalam Negeri.
- Mengingat** : 1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1971, tentang Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara;
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-225/MK/V/4/1971, tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara;
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. SD.6/2/26; tanggal 29 Juni 1971;

4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. SD.6/2/27, tanggal 29 Juni 1971;
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. SD.6.1.26., tanggal 1 Februari 1973;
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. SD.6/3/49, tanggal 22 Desember 1973;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979, tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 028/54275, tentang Pelaksanaan Inventarisasi sesuai dengan Inpres No.3 Tahun 1971;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 020-595 tanggal 17 Desember 1980, tentang Manual Administrasi Barang milik Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

#### MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada** : Sekretaris Jenderal, selaku Kuasa/Ordonatur Barang dan Penanggung Jawab Pusat Administrasi Perlengkapan Departemen Dalam Negeri;
- Untuk** :
- a. Dalam rangka kerja sama dengan Proyek Pembinaan Registrasi Kekayaan Negara Departemen Keuangan menyelenggarakan sensus Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara baik yang ada di Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri maupun di Daerah-daerah;
  - b. Menggunakan buku Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara di Departemen Dalam Negeri sebagai pedoman pelaksanaan sensus dimaksud;
  - c. Menugaskan kepada Kepala Biro Perlengkapan karena jabatannya:
    1. Mengkoordinir pelaksanaan Instruksi ini;
    2. Menghimpun hasil sensus Barang Milik Negara/Kekayaan Negara dari seluruh Komponen, di Pusat mau-

- pun dari Daerah;
3. Menyusun Buku Induk Inventaris Barang Departemen Dalam Negeri;
  4. Memberikan laporan dari hasil pelaksanaan sensus Barang Negeri, dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara c.q. Kepala Proyek Pembinaan Registrasi Kekayaan Negara Departemen Keuangan.

Instruksi Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 18 Nopember 1981

---

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD

1947  
The following information was obtained from the records of the  
Department of the Interior, Bureau of Land Management, at  
Washington, D. C., on August 1, 1947.  
The land described in the above report is located in  
the State of California, and is owned by the United States  
Government.